

ksei news

INOVASI KSEI UNTUK KEPUASAN PEMAKAI JASA



Pemantauan Laporan Transaksi Reksa Dana
Lebih Mudah Melalui AKSes KSEI

06

Hakim Mulai Melirik Pasar Modal

08

EDISI

01

Jan - Mar 2021

Dari Redaksi

Di tengah kondisi Pandemi Covid-19, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tetap berupaya memberikan layanan terbaik bagi Pemakai Jasa KSEI untuk kemajuan Pasar Modal Indonesia. KSEI terus melakukan inovasi baru dan sejumlah inisiatif demi mengoptimalkan layanan terhadap pemakai jasanya. Optimalisasi layanan tersebut dapat dicapai dengan mengimplementasikan sejumlah masukan yang muncul dari pelanggan, berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan 2020 yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun.

Upaya regulator dalam meningkatkan transparansi dan perlindungan terhadap investor Pasar Modal Indonesia diantaranya dengan memberikan kemudahan bagi investor Reksa Dana untuk melakukan pemantauan secara langsung aktivitas transaksinya melalui fasilitas AKSes KSEI, sehingga investor kini tidak perlu menunggu laporan transaksi dan laporan bulanan dalam bentuk *hard copy* yang dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Inisiatif lain yang dilakukan KSEI dalam upaya memasyarakatkan pasar modal ke seluruh kalangan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan para penegak hukum terkait pasar modal. Upaya ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara *Self-Regulatory Organization* (SRO) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi pasar modal kepada para hakim di seluruh Indonesia.

Akhir kata, redaksi menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol pencegahan Covid-19. Semoga keadaan segera membaik dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala.

Selamat Membaca

Redaksi

INOVASI KSEI UNTUK KEPUASAN PEMAKAI JASA



KSEI terus berupaya melakukan inovasi baru demi mengoptimalkan layanannya bagi pemakai jasa. Upaya ini diyakini akan memacu tingkat kepuasan pelanggan KSEI pada era *new normal*.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya mengendalikannya *Covid-19* telah membawa dampak luar biasa pada hampir semua sendi kehidupan, termasuk aktivitas bisnis. Namun kondisi ini tetap membuat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memberikan layanan terbaik bagi pemakai jasa secara khusus dan pasar modal secara umum.

Langkah ini merupakan amanat konstitusi yang melekat pada KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia. Sebagai regulator pasar modal yang bertanggung jawab langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KSEI dituntut memberikan layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan industri pasar modal dan tentunya diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada seluruh pemakai jasa KSEI.

Sejumlah inisiatif dilakukan demi mengoptimalkan layanan terhadap Pemakai Jasa KSEI termasuk penguatan terhadap performa sistem utama KSEI dan sistem-sistem pendukungnya baik dari segi kecepatan, maupun kapasitasnya.

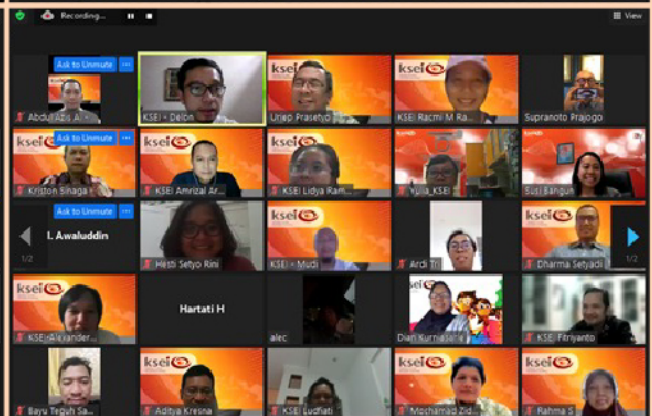
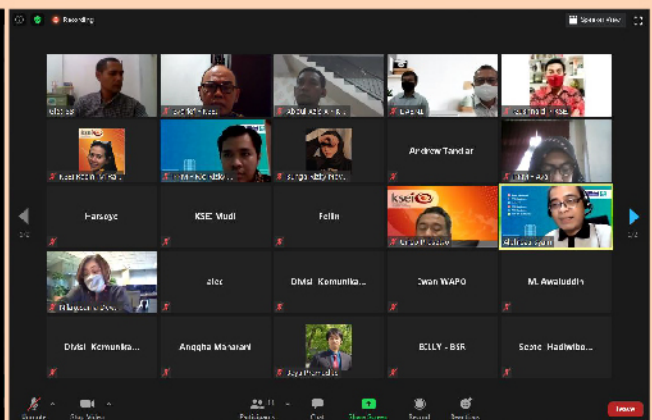
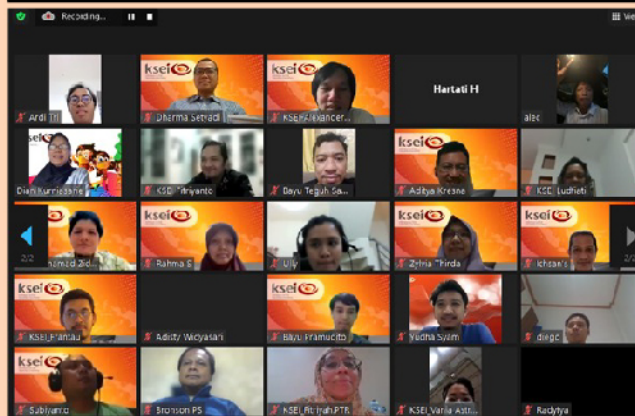
KSEI juga sedang memfinalisasi modul kedua sistem Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (e-RUPS), eASY.KSEI, yakni modul *e-voting* yang memungkinkan para pemegang saham dapat menghadiri atau menyaksikan penyelenggaraan RUPS secara *live* dan *online* melalui aplikasi *live streaming*. Terobosan ini diharapkan akan memberikan banyak kemudahan baik bagi Emiten, Sekuritas atau Bank Kustodian selaku *Intermediaries* maupun kepada para pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS, terutama dalam kondisi Pandemi *Covid-19*.

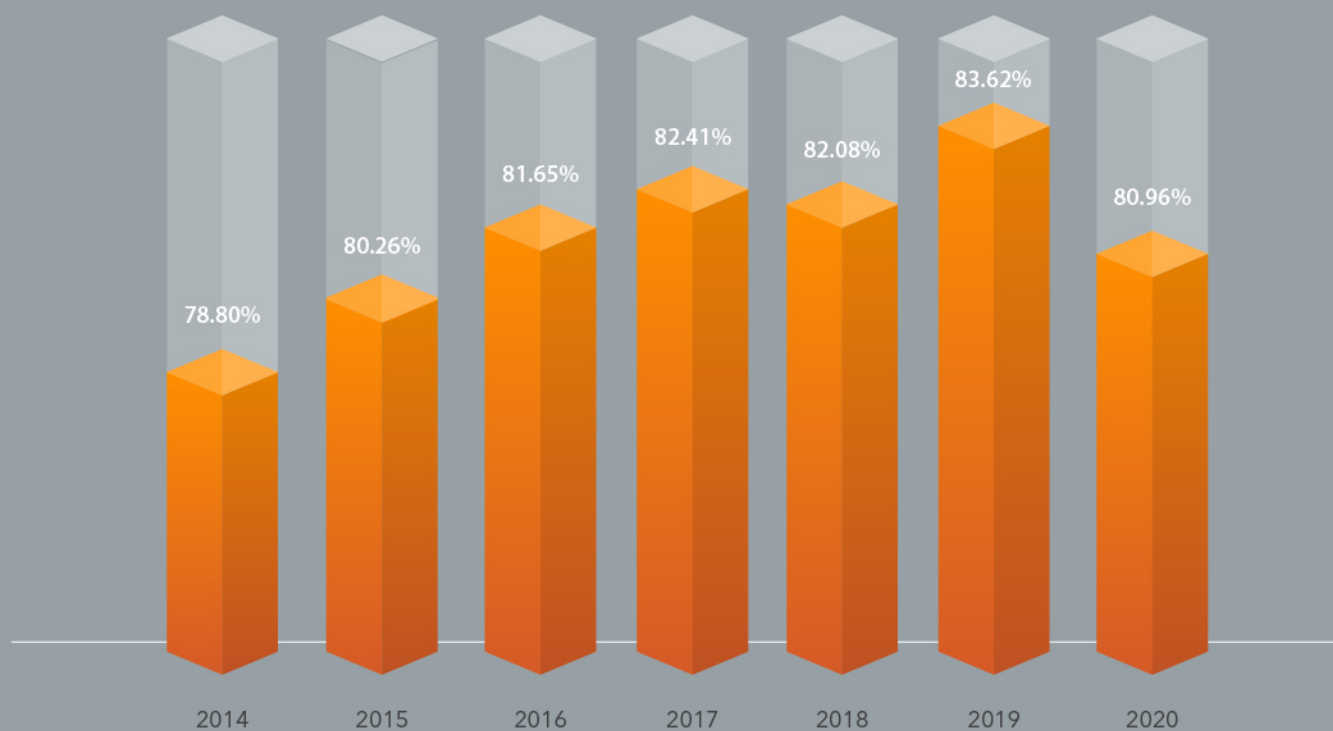
Kedua inisiatif tersebut merupakan upaya KSEI untuk meningkatkan tingkat kepuasan dan penilaian pengguna jasa terhadap layanan KSEI dimasa datang. Aktivitas bisnis diharapkan kembali berjalan normal bahkan meningkat serta mobilitas masyarakat akan menjadi semakin tinggi dengan kegiatan vaksinasi

yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian optimalisasi layanan melalui penambahan kapasitas, kecepatan dan fungsional dari berbagai sistem KSEI pada akhirnya dapat memenuhi kepuasan pelanggan KSEI.

Tidak kalah penting, optimalisasi layanan dapat dicapai dengan mengimplementasikan sejumlah masukan yang muncul dari pelanggan, yang berasal dari Survei Kepuasan Pelanggan. Salah satu tahapan Survei Kepuasan Pelanggan 2020 yang digelar KSEI belum lama ini adalah kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang merupakan kegiatan penutup dari seluruh rangkaian survei yang dilakukan KSEI bersama dengan PPM Manajemen selaku konsultan *independent* yang membantu KSEI dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan KSEI tersebut.

Pada kegiatan yang digelar pada awal bulan Februari 2021 ini, para Pemakai Jasa KSEI memberikan beberapa usulan pengembangan sebagai acuan dalam penyusunan *action plan* KSEI 2021 baik dari sisi teknologi maupun dari sisi operasional.





Indeks Kepuasan Pelanggan KSEI Tahun 2014 - 2020

Beberapa usulan pengembangan tersebut telah menjadi perhatian KSEI dan akan ditindak lanjuti melalui kajian terlebih dahulu maupun perubahan secara langsung.

Dari sisi pengembangan bisnis dan sistem diusulkan adanya proses adaptasi terhadap suatu kebijakan sebelum diimplementasikan secara total. Penjelasan akan hal ini telah disampaikan bahwa selalu ada masa transisi di setiap kebijakan KSEI. Pelaksanaan sosialisasi juga diusulkan agar dilakukan secara rutin untuk kebijakan baru melalui forum-forum komunikasi dua arah. Terutama apabila terdapat informasi atau kebijakan baru. Sebelumnya, KSEI telah melaksanakan kegiatan sosialisasi secara rutin, namun akan dilakukan komunikasi yang lebih gencar serta penambahan jadwal kegiatan sosialisasi.

Survei Dimasa Pandemi

Sebelum FGD, terdapat dua rangkaian kegiatan lain dalam Survei Kepuasan Pelanggan 2020 yang dilakukan KSEI. Sama seperti tahun sebelumnya, metode pengumpulan data yang digunakan pada survei kepuasan pelanggan tahun 2020 terbagi dalam 3 tahap.

Pertama, survei dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara *online*. Pelanggan dapat menyampaikan jawaban atas pertanyaan survei melalui aplikasi *Qualtrics*. Cara ini juga memudahkan KSEI dalam pengumpulan data. Kedua, *In Depth Interview* dengan melakukan wawancara secara *online* kepada pelanggan yang dipilih secara acak untuk mendalami temuan dari kuesioner yang telah diisi. Ketiga, *Focus Group Discussion*, dimana metode pengumpulan data secara *online* ini lebih bersifat kualitatif.

Bagi KSEI, proses pengumpulan data memberikan tantangan tersendiri karena sebelum Pandemi proses pengambilan data dilakukan bersamaan dengan kegiatan *team building* memakai jasa KSEI atau kegiatan lain, sehingga pengembalian kuesioner menjadi lebih terkontrol. Namun dengan adanya pembatasan kegiatan akibat Pandemi, mengharuskan KSEI melakukan Survei Kepuasan Pelanggan dengan cara yang berbeda yaitu dengan pengiriman kuesioner survei secara *online*, email dan mengingatkan *via whatsapp*.

Demikian juga dengan tahapan *In Depth Interview* atau pendalaman masukan dengan wawancara yang mana pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan

berkunjung ke kantor masing-masing Pemakai Jasa KSEI, sedangkan pada tahun 2020 harus dilakukan secara *online* melalui webinar.

Begitu juga dengan FGD, tidak luput dari penerapan *physical distancing* yang diterapkan KSEI dengan cukup ketat dimana pada tahun-tahun sebelumnya wakil dari Pemakai Jasa yang terpilih diundang berkunjung ke kantor KSEI secara bertahap sesuai dengan pengelompokan yang telah diatur berdasarkan jenis layanan jasa KSEI yang digunakan. Kendati semua proses pendataan dilakukan secara *online*, KSEI mampu merampungkan kegiatan ini dengan baik dan tepat waktu.

Dari semua rangkaian Survei Kepuasan Pelanggan 2020 tersebut, KSEI memperoleh kesimpulan bahwa jumlah responden mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya Pemakai Jasa KSEI di tahun 2020. Partisipasi responden yang meningkat tidak lepas dari penerapan sistem eASY.KSEI, yang membuat komunikasi KSEI dengan kelompok Emiten terjalin semakin baik dan lancar.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan 2020 yang tergambar pada *Customer Survey Index* (CSI) tahun 2020, terdapat penurunan CSI dari 83,62% di 2019 menjadi 80,96% di tahun 2020. Meskipun demikian, indeks CSI 2020 masih berada di atas nilai 80% yang merupakan target *Key Performance* Indikator KSEI tahun 2020. Selain itu penurunan tidak terjadi pada semua layanan jasa KSEI, bahkan terdapat beberapa layanan yang justru mengalami peningkatan. Ini menandakan bahwa pemakai jasa KSEI masih "puas" dan bahkan "sangat puas" di beberapa kategori layanan.

KSEI mengidentifikasi, penurunan CSI 2020 sebagai dampak dari Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak Maret 2020, dimana banyak kegiatan usaha dan bisnis serta aktivitas layanan dilakukan secara terbatas.

Adanya kendala pada sistem kliring pada pertengahan tahun 2020 juga memberikan kontribusi penilaian kepuasan pemakai jasa KSEI yang menurun tersebut. Hal ini dikarenakan penyelesaian akhir dari transaksi bursa terjadi pada sistem KSEI yang dibatasi oleh waktu penyelesaian (*cut of time*) dengan Bank Indonesia terkait penyelesaian dana (RTGS). Faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan.

(Abdul Azis/Redaksi)

Regulator Pasar Modal Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi aktivitas transaksi dengan melahirkan berbagai terobosan, diantaranya terkait laporan transaksi Reksa Dana. Sejak 18 Februari 2021, aktivitas dan laporan bulanan transaksi Reksa Dana pada Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dapat dipantau oleh masing-masing investor secara elektronik melalui fasilitas AKSes KSEI, baik melalui aplikasi *mobile* maupun *website*.

Dengan melakukan pemantauan secara mandiri, investor dapat mengetahui seluruh aktivitas transaksinya pada instrumen Reksa Dana, melalui Surat Konfirmasi *Subscription*, *Redemption*, dan *Switching* maupun Laporan Bulanan. Laporan ini dapat dipantau kapanpun dan dimanapun, sehingga investor tidak perlu menunggu laporan transaksi dan laporan bulanan dalam bentuk *hard copy* yang dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Pemantauan laporan transaksi Reksa Dana secara elektronik (*e-statement*) lewat fasilitas AKSes KSEI mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Pelaporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Terdapat 12 bulan masa transisi yang diberikan OJK sebelum ketentuan ini efektif berlaku pada 18 Februari 2021 lalu.

Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI), induk organisasi yang menaungi seluruh asosiasi industri dan pelaku Reksa Dana dan pengelolaan investasi di Indonesia.

Ketua Dewan Presidium APRDI, Prihatmo Hari, menyebut ketentuan ini merupakan terobosan yang sangat bermanfaat bagi investor sebab melalui AKSes KSEI mereka dapat memantau perkembangan investasinya secara mandiri dan lebih cepat. "Investor bisa *login* sendiri, langsung lihat, bagaimana *historical*, mutasinya juga posisi saldonya," papar Prihatmo pada acara *media gathering* yang digelar oleh APRDI dan KSEI secara virtual, Kamis (4/2/2021).

Sementara Direktur KSEI Supranoto Prajogo menyampaikan, penerbitan Surat Edaran OJK terkait dengan laporan secara

PEMANTAUAN LAPORAN TRANSAKSI REKSA DANA LEBIH MUDAH MELALUI AKSes KSEI

Bank Kustodian tidak lagi mengirim laporan transaksi bulanan reksa dana dalam bentuk *hard copy*. Kini investor dapat memantau langsung posisi portofolionya secara *online* pada aplikasi dan website AKSes.



elektronik tersebut, merupakan upaya regulator dalam meningkatkan transparansi dan perlindungan terhadap investor Pasar Modal Indonesia.

Dikatakan, tidak hanya Reksa Dana, AKSes KSEI yang merupakan platform elektronik dapat digunakan investor untuk melihat portofolio investasi pasar modal secara terintegrasi, termasuk saham dan obligasi/surat utang lainnya. "Penggunaannya pun mudah, investor dapat langsung melakukan registrasi dengan menggunakan beberapa data saja, tanpa dokumen tambahan lain," ungkap Supranoto. AKSes KSEI telah tersedia sejak tahun 2009 dan dikembangkan versi terbarunya pada 2019 dengan tambahan berbagai fitur baru.

Untuk dapat menggunakan AKSes KSEI, investor Reksa Dana harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke AKSes KSEI dengan langkah sebagai berikut :

- Masuk ke laman website AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>),
- Masuk ke menu Daftar,
- Pilih tipe investor (Individu lokal/Individu asing/Institusi),
- Masukan data-data pribadi, seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan, Alamat Email dan Nomor

handphone yang masih aktif dan terdaftar pada partisipan KSEI tempat investor membuka rekening Efek,

- Ikuti petunjuk berikutnya untuk melakukan aktivasi username dan password.

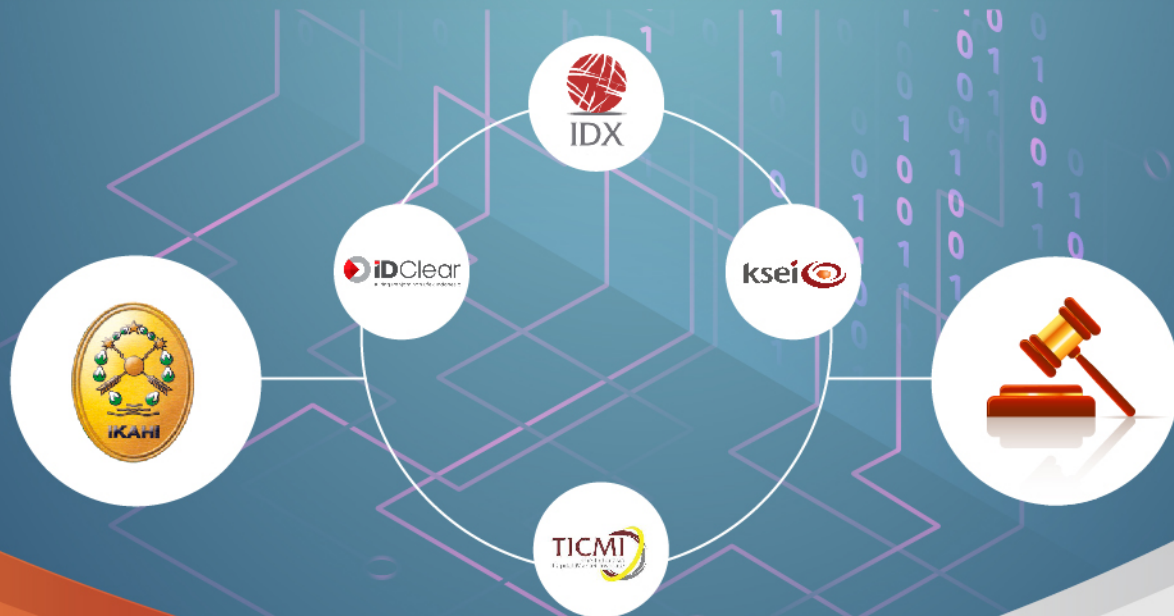
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut bisa kunjungi *website* (<https://www.ksei.co.id>) atau akun media sosial KSEI di Instagram (@ksei.official), Twitter (@officialksei), Youtube (Kustodian Sentral Efek Indonesia) maupun Facebook (KSEI).

Prihatmo pun menegaskan, dengan pengiriman laporan Reksa Dana secara elektronik, maka Bank Kustodian akan menghentikan pengiriman laporan Reksa Dana dengan menggunakan *hard copy* atau cetakan.

"Bagi investor yang memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan baru ini, dapat menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana investor melakukan transaksi Reksa Dana. Mari kita sama-sama wujudkan industri pengelolaan investasi yang tumbuh sehat dan berkelanjutan," pungkasnya.

(Redaksi/MT)

PARA HAKIM ANTUSIAS PERTAJAM WAWASAN TERKAIT KASUS PASAR MODAL



Upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim agar dapat memberikan putusan yang proporsional dan adil pada saat menangani kasus pasar modal merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor.

Perkembangan pasar modal yang pesat merupakan kabar menggembirakan, tetapi pada lain sisi, kondisi ini membawa konsekuensi makin kompleksnya kasus-kasus pasar modal yang muncul. Tantangan ini harus dijawab dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan para penegak hukum agar dapat memberikan rasa adil saat menangani kasus pasar modal.

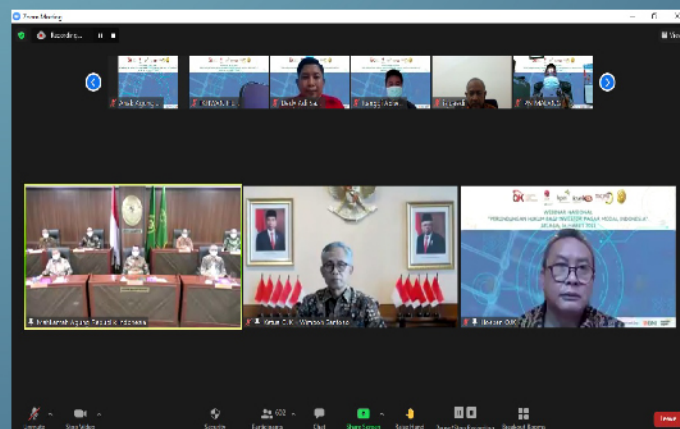
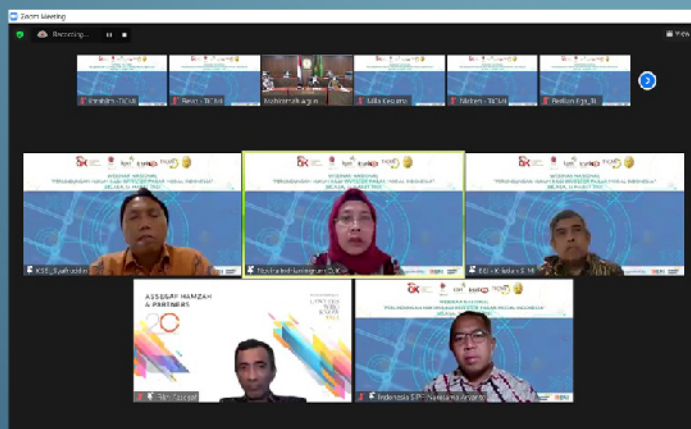
Sadar pada kondisi ini, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menginisiasi jalinan sinergi antara *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Kerja sama SRO dan IKAHI diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada Agustus 2020 untuk melakukan kegiatan literasi dan edukasi pasar modal kepada para hakim di seluruh Indonesia. Setelah peresmian kerja sama itu, sejak 21 Oktober 2020 hingga 18 Februari 2021, SRO dan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) tercatat telah menggelar edukasi pasar modal secara daring kepada sedikitnya 300 anggota IKAHI.

Langkah bersama menebar literasi dilanjutkan dengan menggelar webinar nasional pada 16 Maret 2021. Mengangkat tema "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia," acara yang diikuti dengan antusias oleh lebih dari 500 hakim tersebut sekaligus menjadi rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke-68 IKAHI.

Tema tersebut digagas mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi para investor Pasar Modal Indonesia. Sebagai catatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2020 mengeluarkan dua peraturan terbaru yang bertujuan untuk melindungi investor Pasar Modal Indonesia, yaitu POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal; dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 69/D.04/2020 mengenai Peningkatan Besaran Maksimal Ganti Rugi kepada Pemodal dan Kustodian. Kedua peraturan tersebut dinilai penting dipahami oleh para penegak hukum untuk mendukung tugas hakim dalam penegakan hukum di pasar modal.

Webinar dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin,



S.H., M.H, sementara *Keynote Speech* disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso.

Adapun narasumber yang hadir yaitu; Kristian S. Manullang selaku Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Novira Indrianingrum selaku Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK, Narotama Aryanto selaku Direktur Utama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Indonesia (P3IEI), dan Ahmad Fikri Assegaf selaku Senior Partner dan *Co-Founder Assegaf-Hamzah and Partners (AHP)*. Diskusi dipandu oleh Syafruddin selaku Direktur KSEI.

Dalam paparannya, Kristian S. Manullang menyampaikan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di pasar modal dan bagaimana kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang telah mengatur mengenai tindakan yang dilarang dalam perdagangan Efek, yaitu penipuan, manipulasi pasar, serta perdagangan orang dalam.

Sementara Novira Indrianingrum menjelaskan mengenai *disgorgement fund*, yang implementasinya di Indonesia dilakukan melalui POJK No. 65/POJK.04/2020 mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (PKTS) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI) di Pasar Modal yang akan efektif berlaku 30 Juni 2021.

"Hal yang mendasari penerbitan POJK ini adalah terjadinya peningkatan kompleksitas kasus pelanggaran seiring dengan perkembangan industri pasar modal saat ini, potensi jumlah investor yang dirugikan, dan tantangan dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran di bidang pasar modal," urainya.

Lebih jauh disampaikan, PKTS merupakan perintah tertulis OJK untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Adapun DKKI merupakan dana yang dihim-pun dari pengenaan PKTS dengan tujuan untuk dikembalikan kepada investor yang dirugikan dan

memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.

"Dalam penerapan PKTS dan DKKI, OJK akan bekerja sama dengan Administrator dan Penyedia Rekening Dana. Administrator adalah Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan DKKI. Penyedia Rekening Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan rekening dana guna pembayaran PKTS dan pendistribusian DKKI," ujar Novira.

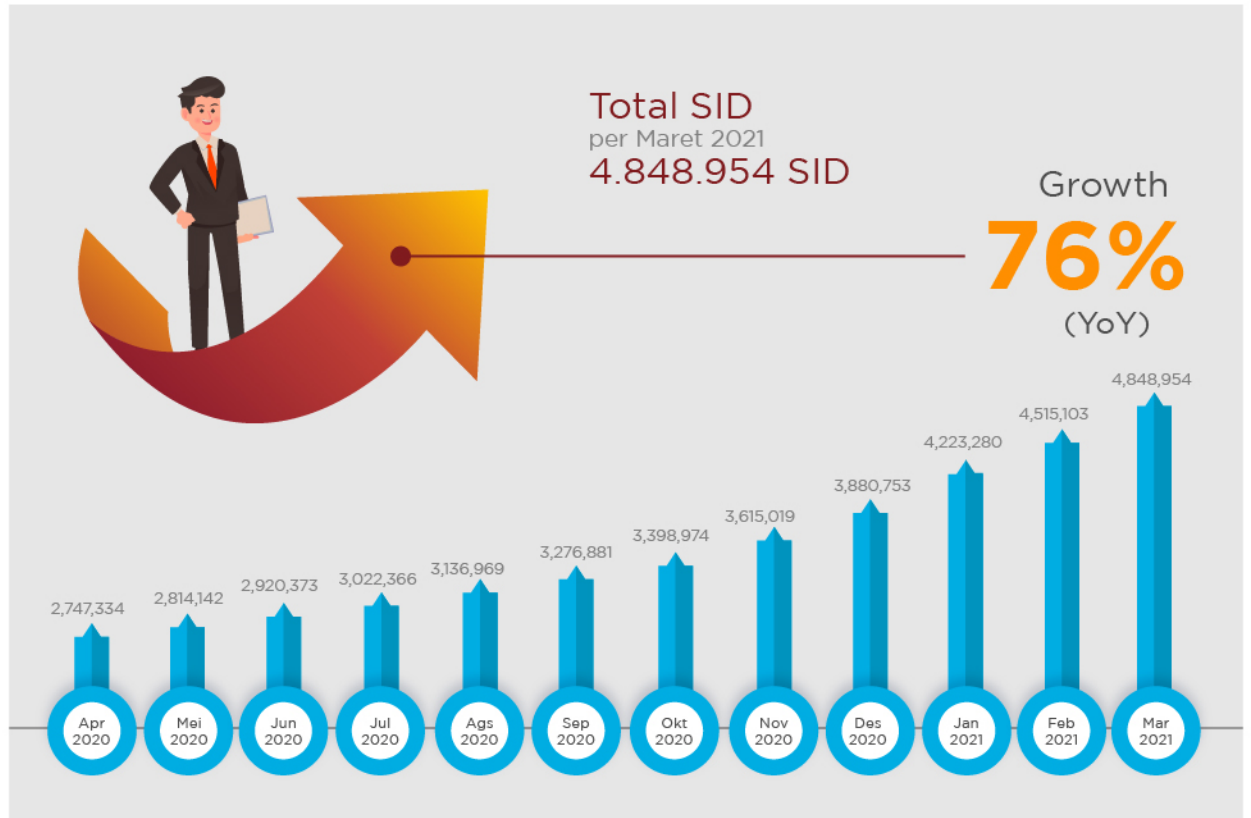
Sementara Ahmad Fikri Assegaf menyampaikan bahwa, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi POJK ini, yaitu risiko adanya upaya hukum atas perintah tertulis atas PKTS yang dikeluarkan oleh OJK (Misalnya: gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara), risiko apabila dalam upaya hukum tersebut, perintah tertulis atas PKTS dari OJK dibatalkan oleh Pengadilan, dan kualifikasi tindakan atau pelanggaran di pasar modal apa saja yang dapat dikenakan PKTS dan teknis koordinasi dengan institusi/otoritas lainnya terhadap eksekusi pembayaran DKKI.

Pada kesempatan ini, dibahas pula tentang bagaimana menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Penyesuaian batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi setiap Pemodal pada satu Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, sedangkan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi setiap Kustodian dengan menggunakan DPP dari Rp50 miliar menjadi Rp100 miliar. Narotama Aryanto selaku Direktur Utama P3IEI menjelaskan mengenai tata cara pembayaran ganti rugi investor dan kualifikasi investor yang mendapatkan ganti kerugian.

Pelaksanaan webinar nasional diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para anggota Ikatan Hakim Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang proposional dan adil bagi investor Pasar Modal Indonesia.

(Redaksi/MT)

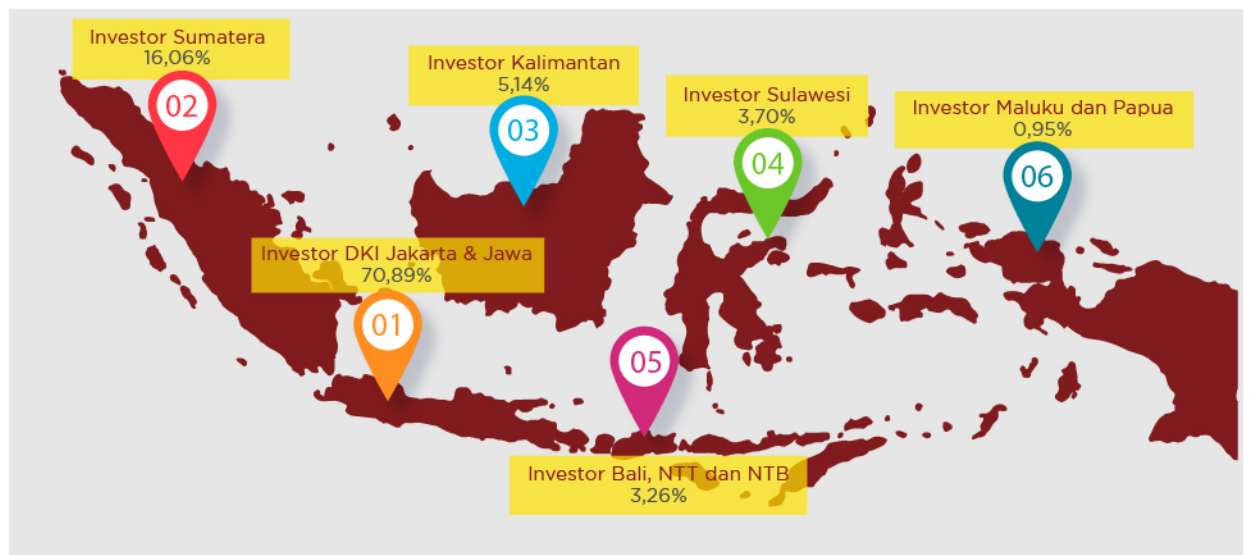
Pertumbuhan
Single Investor Identification (SID)
April 2020 - Maret 2021

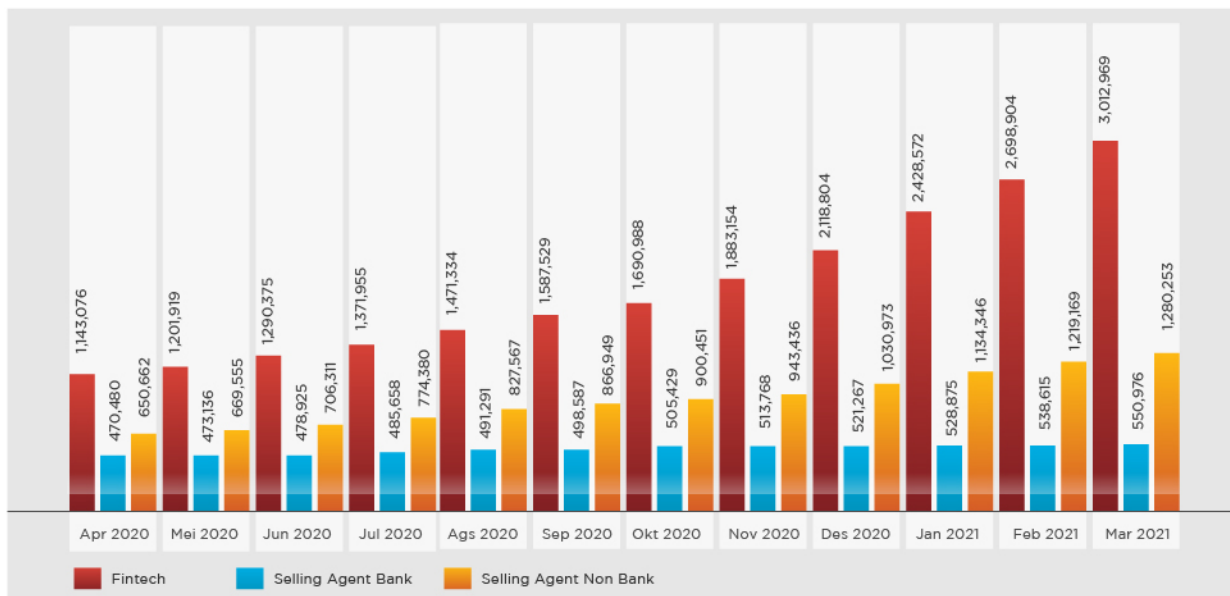


Pertumbuhan Total
Aset KSEI dan IHSG
per Maret 2021

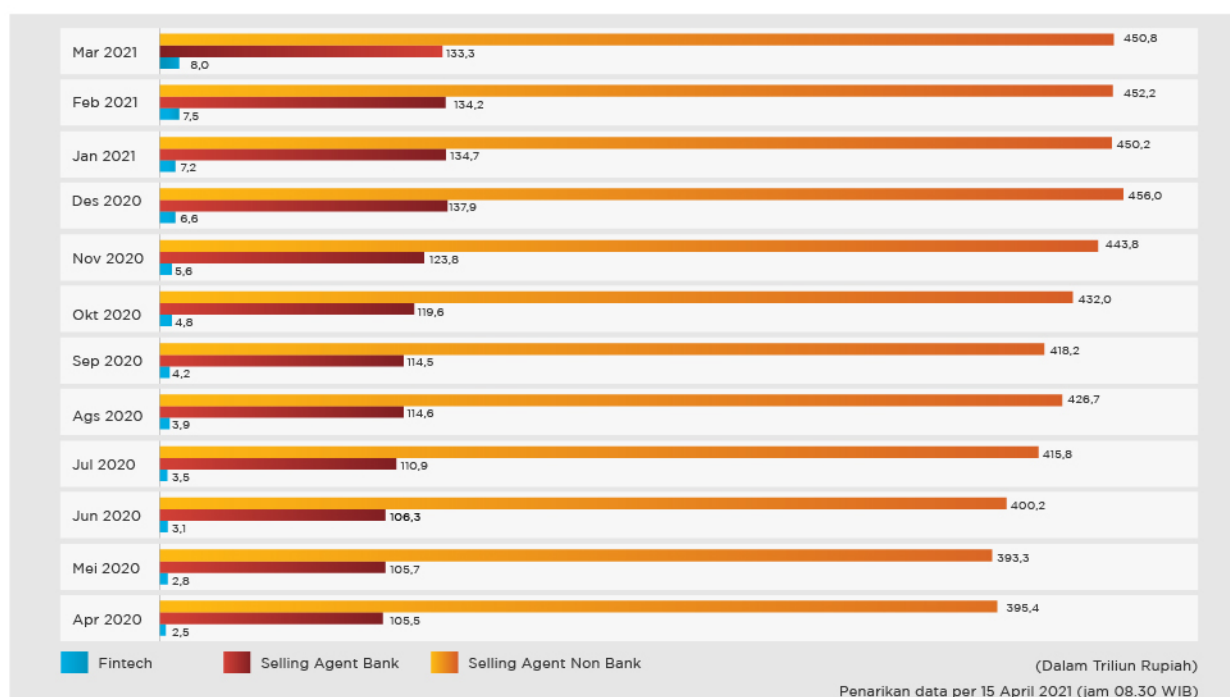


Data Sebaran
Investor Domestik
per Maret 2021

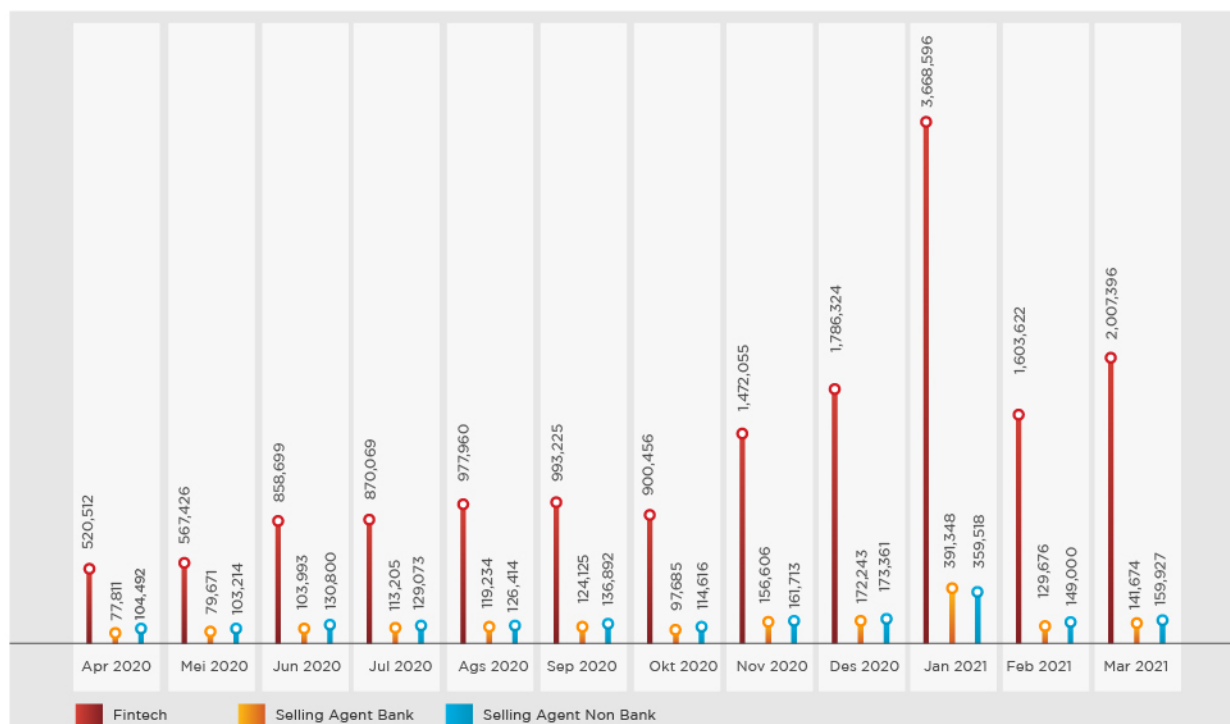




Pertumbuhan Investor
Reksa Dana Berdasarkan SID
per Maret 2021



Pertumbuhan Nilai
Aktiva Bersih Reksa Dana
per Maret 2021



Pertumbuhan Transaksi Unit
Penyertaan Reksa Dana
per Maret 2021

Total Frekuensi terdiri atas total frekuensi *subscription*, *redemption*, *switch in* dan *switch out*



AKSes • KSEI

Acuan Kepemilikan Sekuritas
Kustodian Sentral Efek Indonesia

SATU SARANA UNTUK BERAGAM INFORMASI PORTOFOLIO INVESTASI

#AKSesinaja



**TUTORIAL
REGISTRASI / LOGIN**



**TUTORIAL
LUPA PASSWORD**

Melalui Fasilitas AKSes, investor pasar modal dapat mengakses langsung beragam informasi mengenai portofolio investasi miliknya setiap waktu.

<https://akses.ksei.co.id>